

PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DI KABUPATEN GARUT

Oleh :

Indah Fitriani

(Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bandung)

Dewi Nurnassari

(Alumni Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Bandung)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh audit internal terhadap *good government governance*. Penelitian ini berkaitan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan penyimpangan dari pemerintah pusat ke daerah. Kasus di beberapa Negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan internal yang cukup justru meningkatkan korupsi di daerah. Analisis data menggunakan perhitungan uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa audit internal mempunyai pengaruh terhadap *good government governance* sebesar 26%.

Kata Kunci : Audit internal, *Good Government Governance*, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefisien Determinasi

Latar Belakang Penelitian

Melalui Uu No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah dan DPR telah jelas menunjukkan political will untuk melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi dimaksudkan agar daerah lebih mampu mengembangkan inisiatif dan kreativitas daerah dan sumber dayanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber data nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun semua itu perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) baru atau memindahkan KKN dari tingkat pusat ke daerah, antara lain dengan adanya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari KKN, dan terbitnya UU No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tidak Pidana Korupsi.

UU tersebut telah mengakui keberadaan pengawas intern pemerintah dan pengawas ekstern pemerintah, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah sebagai salah satu alat pengawasan yang mutlak diperlukan serta tidak dapat saling menggantikan. Upaya tersebut adalah dalam rangka menegakkan 2 pilar utama good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Menurut Halim (2007:17) "good governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi". Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan penyimpangan dari pemerintah pusat ke daerah. Kasus di beberapa Negara berkembang menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi di daerah. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh DPRD melalui pengawasan kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tuntutan akuntabilitas publik bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan pengawasan internal karena selang beberapa waktu terakhir ini peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pemerintahan di daerah cukup dominan. Dengan begitu, pengawasan secara internal pemerintahan itu, yakni peran Badan Pengawasan atau Inspektorat, saat ini terkesan mulai melemah.

Paradigma pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser dari pemeriksaan dengan titik berat pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan operasional ke pemeriksaan yang menitik beratkan pada kinerja instansi, maka Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan dengan tugas pokok dan fungsi mengawasi dan membina SOPD melalui pemeriksaan terhadap aspek tupoksi, keuangan, SDM, sarana dan prasarana dan metode kerja dengan penekanan pada prinsip ekonomis, efektif dan efisien dapat mencegah terjadinya penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan daerah dan Negara. Dengan semakin jelasnya koridor dalam pelaksanaan pengawasan akan semakin mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi KKN menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal.

Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan masyarakat. Implementasinya adalah dengan mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Dalam good governance, akuntabilitas publik menjadi elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan para aparatnya. Hal ini makin mendorong Indonesia untuk menerapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik (good governance).

Pertanggungjawaban keuangan daerah berupa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawabannya atas kegiatan yang telah dilakukan. Seperti halnya di Kabupaten Garut, beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam melakukan pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. Keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah dapat dipenuhi misalnya dengan adanya informasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. (www.garutkab.go.id)

Informasi atau data dan penjelasan atas aktiva dan kinerja finansial pemerintah kepada masyarakat atau publik selaku stakeholders daerah menjadi sangat penting bagi terlaksananya akuntabilitas publik. Pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, artinya bahwa APBD harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi dan penilaian akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai dan bermanfaat baik dalam pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan maupun yang berkepentingan dengan pengendalian manajemen dan administrasi dalam suatu struktur organisasi pemerintah. Akuntabilitas publik dan penyediaan informasi tambahan akan dapat dicapai apabila sistem informasi keuangan dan manajemen di pemerintahan berjalan secara profesional. Pemerintah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok stakeholders. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas publik sehingga Pemda dapat mewujudkan good governance.

J. B Sumarlin (Mantan Ketua BPK) menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara yang didasarkan pada prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. (www.bpkp.go.id, disampaikan dalam Half Day Seminar

dengan tema “pengawasan dan governance keuangan Negara” yang diselenggarakan di Jakarta 13 Januari 2004)

Mardiasmo menyatakan bahwa rerangka akuntabilitas publik dapat dibangun atas empat dasar komponen, yaitu sistem pelaporan keuangan, sistem pengukuran kinerja, pengauditan sektor publik, dan berfungsinya saluran akuntabilitas publik yang tersistem dan terkoordinasi dengan baik serta menciptakan check and balance melalui lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana, pengontrol, pemeriksa, dan penegak hukum. Diperlukan juga sistem pengawasan keuangan Negara yang mampu mengatasi korupsi, baik formal (oleh lembaga yang secara formal ditugaskan untuk mengatasi), maupun informal (oleh masyarakat/lembaga independen dan media massa) yang dikaitkan dengan keterbukaan informasi. (www.bpkp.go.id, disampaikan dalam Half Day Seminar dengan tema “pengawasan dan governance keuangan Negara” yang diselenggarakan di Jakarta 13 Januari 2004)

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang “luar biasa”, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi dibelakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Dalam SINDO (22 juli 2008) Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) meminta Badan Pengawas Daerah (Inspektorat) provinsi dan kabupaten/kota lebih optimal melaksanakan tugas pengawasan. Atas permintaan tersebut, Zat Zat Munazat (Kepala Bidang Aparatur dan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Garut) menyebutkan bahwa sebagai aparatur pengawasan, Inspektorat sudah berusaha optimal dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi, bagaimana bisa tegas, kalau hasil laporan pengawasan tidak direspon pimpinan. Laporan pengawasan Inspektorat yang dilaporkan kepada Bupati, hasil temuan-temuan Inspektorat tersebut bukannya direspon apalagi ditindaklanjuti tetapi Inspektorat diminta untuk tidak membuka temuannya, hasilnya dugaan korupsi yang terjadi di sebuah SOPD malah dibiarkan dan kerugian kas daerah pun terjadi.

Kondisi itu terjadi saat Kabupaten Garut dipimpin Bupati Agus Supriadi yang kini menjadi terpidana korupsi APBD Garut tahun 2004–2007. Inspektorat melaporkan temuan hasil audit di seluruh SOPD. Bagaimana bisa ditindaklanjuti, karena dugaan korupsi yang Inspektorat temukan ternyata sebagian uangnya disetorkan pada Bupati.

Adanya perintah pengawasan ketat dari Gubernur Heryawan, bisa dilakukan dengan optimal, namun perlu komitmen yang kuat agar setiap pelanggaran atau temuan Inspektorat di tingkat daerah bisa ditindaklanjuti. Intinya, Inspektorat sangat siap dan bersedia. Tapi, akan lebih baik apabila gubernur juga melakukan tindakan yang bisa mendorong pada arah good governance dengan mengedepankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Dalam Radar Garut (Rabu, 25 Juni 2008) Ketua BEM STAIM Moch Reza Anshori menyebutkan bahwa ada unsur KKN di Inspektorat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya kasus korupsi. Tidak terlihat adanya upaya perbaikan yang didorong oleh Inspektorat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Inspektorat merupakan lembaga pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan anggaran, akan tetapi jika anggaran semakin besar, masalah semakin menumpuk. Dari sana dapat dilihat adanya unsur KKN.

Menurut Deni Susanto (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan) saat ini Inspektorat sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk mewujudkan good government governance, akan tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Inspektorat, diantaranya adanya ancaman berupa fisik dan pemindahan jabatan jika temuan-temuan adanya unsur KKN pada objek pemeriksaan diungkapkan dalam laporannya. Maka dari itu, untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik sangat sulit dilakukan. Pengawasan internal oleh Inspektorat lebih menekankan pada pemberian bantuan kepada unit kerja perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian misi dan tujuan, sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen pemerintahan daerah.

Menurut Deni Susanto, pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya tetapi jauh dari anggapan itu, instansi pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Guna mewujudkan good governance diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumber daya manusia pada lembaga pengawas daerah. SDM pengawasan harus memiliki kemampuan lebih baik secara teknis maupun operasional.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Antasari Azhar) jika lembaga pengawas internal lemah, pencegahan korupsi tidak efektif. Untuk itu pengawas internal pemerintah harus efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena simpul dalam manajemen pemerintah itu adalah aparat pengawasan (Media Indonesia, 28 Maret 2008)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: "Pengaruh Audit Internal Terhadap Good Government Governance di Kabupaten Garut".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran audit internal di Kabupaten Garut?

2. Bagaimana gambaran *Good Government Governance* di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap *Good Government Governance* di Kabupaten Garut?

Kerangka Pemikiran

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.

Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan masyarakat luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka memberantas praktik KKN, pemerintah bersama DPR kemudian mengesahkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

“Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja”. (Isma Coryanata, 2007)

Audit intern pemerintah merupakan kegiatan pemastian dan konsultansi yang independen dan objektif yang didisain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disipliner untuk mengevaluasi keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian, dan pemerintahan.

Audit internal bertujuan membantu seluruh anggota manajemen agar melaksanakan tanggungjawab secara efektif, dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi objek yang diperiksanya. (Mahrisa Kusumamelati)

Lembaga pengawasan internal pemerintah (dalam hal ini adalah Inspektorat) diperlukan untuk mendorong terselenggaranya manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Hal tersebut sangat tergantung pada perhatian dari manajemen instansi untuk membangun sistem pengendalian yang andal. Jika perhatian yang diberikan kurang, maka akan mengurangi kualitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Begitu pula sebaliknya. (Ismail Mohamad, 2004)

Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit pada keuangan, kepatuhan, dan diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik.

Hari sabarno (Mantan Mendagri) menyatakan bahwa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah lemahnya sistem pembukuan atau akuntansi, pengendalian, pengawasan, dan sistem informasi keuangan daerah yang menyebabkan rendahnya unsur transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama dalam membentuk *good governance*. (www.bpk.go.id, disajikan dalam Seminar dan Open House BPKP dengan tema “Aspek Etika Dalam Akselerasi Pembaharuan Manajemen Publik”, 30 Juli 2002)

United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1997 dalam Mardiasmo (2002:23) mendefinisikan *Good Governance* sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, dan integritas.

Berdasarkan definisi tersebut, UNDP dalam Mardiasmo (2002:23) mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip *Good Governance* yang saling mengait sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*), setiap warga mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan;
2. Taat Hukum (*Rule of Law*), hukum keadilan dilaksanakan tanpa pandang bulu;
3. Transparansi (*Transparency*), kebebasan informasi untuk dipahami dan dimonitor;
4. Responsif (*Responsiveness*), lembaga-lembaga berusaha melayani setiap stakeholdersnya dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
5. Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*), menjadi perantara terhadap kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan bersama;
6. Kesetaraan (*Equity*), semua warga mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*), proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber sebaik mungkin;
8. Akuntabilitas (*Accountability*), pemerintah, swasta, masyarakat, bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders;
9. Visi Strategik (*Strategic Vision*), pemimpin dan publik mempunyai perspektif *Good Governance* yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan yang diperlukan untuk pembangunan.

Setyo Dwi Herwanto dalam Seminar Nasional Islam mengenai *Good Governance and Poverty in Indonesia* (2007) menyebutkan bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi *good governance* sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, dan transparansi. Dan keduanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip yang lain.

Dalam *governance* ada 3 komponen yang sejajar, setara, saling mengontrol, untuk menghindari terjadinya eksploitasi satu terhadap lainnya, yaitu: pemerintah, dunia

usaha, dan masyarakat. Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominan, karena permasalahan yang ditangani cenderung makin meningkat.

Dengan melihat prinsip dasar pelaksanaan good governance, akar persoalan dari korupsi dan pelayanan birokrasi yaitu transparansi. Implementasinya tidak cukup sekadar membuat pengumuman setiap proyek di media masa. Namun ada yang jauh lebih strategis dari itu, yaitu adanya dasar hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam bentuk sebuah aturan (Perda) yang mengatur masalah transparansi. Maka dalam Perda transparansi penting, terutama kaitannya dengan implementasi good governance, karena salah satu tujuan good governance adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, sehingga bisa mencegah terjadi korupsi.

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anwar Nasution dalam Kominfo-Newsroom (2009) mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan pondasi utama bagi terciptanya good governance yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan faktor utama agar Indonesia tidak terperosok dalam krisis seperti 1997-1998.

Dedi Syaputra (dalam makalahnya) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transparansi adalah kepemimpinan yang terbuka dengan pengungkapan informasi organisasi yang berhubungan dengan semua kegiatan ekonomi dan yang lainnya. Salah satu ukuran penyelenggaraan Negara yang baik adalah adanya transparansi dalam setiap kebijakan baik yang dilaksanakan maupun tidak, hal ini salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat publik dalam melihat dan berapresiasi didalam setiap aktifitas kenegaraan sebagai implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi.

Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Transparansi akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi. Penerapan prinsip transparansi menuntut pemerintah untuk selalu terbuka dan mencegah upaya menyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Penerapan transparansi bisa dimulai melalui penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, penetapan kriteria seleksi personil secara terbuka, penyediaan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam menerapkan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak yang perlu diinformasikan, standar apa yang digunakan sebagai acuan, cara mempublikasikannya dan media apa yang akan digunakan, tolok ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi.

Sebagai wujud akuntabilitas, selain diharuskan menyusun laporan pengelolaan keuangan organisasi daerah juga harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari komponen komponen yang merupakan satu kesatuan , yaitu perencanaan strategis

perencanaan kinerja , pengukuran dan evaluasi kinerja , dan pelaporan kinerja . Salah satu unsur akuntabilitas tersebut adalah finansial , komponen-satu-kesatuan, kinerja,

Tatag Wiranto dalam artikelnya menyebutkan bahwa akuntabilitas keuangan/akuntansi finansial fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit.

Berdasarkan hal-hal telah diungkapkan maka dapat dihipotesiskan bahwa terdapat pengaruh antara audit internal *good government governance* di Kabupaten Garut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang audit internal dan gambaran *good government governance* di Kabupaten Garut dan untuk menguji apakah audit internal berpengaruh terhadap *good government governance* di Kabupaten Garut. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data primer melalui teknik survey, yaitu dengan cara melakukan wawancara terlebih dahulu kemudian menyebarkan kuesioner kepada 25 SOPD yang diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Garut.

Teknik sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, sampling jenuh. Pada penelitian ini, semua anggota populasi yang akan dijadikan sampel adalah 25 SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) yang di audit oleh Inspektorat Kabupaten Garut. Sebenarnya terdapat 34 SOPD di Kabupaten Garut, akan tetapi, menurut Inspektorat hanya ada 25 SOPD yang diaudit oleh Inspektorat. Adapun daftar 25 SOPD yang dijadikan populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	SOPD
1	Badan KB Dan Pemberdayaan Perempuan
2	Badan Kepegawaian Dan Diklat
3	Badan Lingkungan Hidup
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
5	Pemerintah Desa (BPMD)
6	Badan Pengelola RSUD dr. Slamet
7	Dinas Bina Marga
8	Dinas Kehutanan
9	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Kesehatan
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Dinas Pendidikan
13	Dinas Perhubungan

14	Dinas Perkebunan
15	Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta
16	Karya
17	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
18	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
20	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan
21	Transmigrasi
22	Kantor Arsip
23	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
24	Pintu
25	Kantor Penanaman Modal
26	Kantor Perpustakaan
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
28	Sekretariat Badan Narkotik
29	Sekretaris DPRD

Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif karena tidak memerlukan penggeneralisasian. Adapun teknik statistik yang digunakan adalah korelasi *Rank Spearman* untuk menghitung pengaruh audit internal terhadap *good government governance*. Dan koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh audit internal terhadap *good government governance*.

Hasil Penelitian

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, kemudian diuji dengan menggunakan uji korelasi dan uji koefisien determinasi.

Pengujian Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 12.0 *for windows*. Adapun variabel yang diuji adalah audit internal sebagai variabel X dan *good government governance* sebagai variabel sebagai variabel Y.

Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada 25 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) sebesar $n-2$ ($25-2=23$) maka didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,413.

Dari hasil pengujian validitas audit internal (tercantum pada lampiran), butir pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pada pengujian tersebut terdapat 6 butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid ($r_{hitung} < r_{tabel}$). Pada dimensi audit keuangan terdapat 3 butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan butir ke-5, 6 dan 11. Pada audit kinerja hanya terdapat 1 butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-14, dan pada dimensi audit kepatuhan terdapat 2 butir yang tidak valid yaitu butir ke-18 dan 19. Butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid akan dipisahkan karenabutir

pertanyaan tersebut tidak akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas sedangkan butir pertanyaan yang dinyatakan valid akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

Dari hasil pengujian validitas untuk *good government governance* (tercantum pada lampiran), butir pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pada pengujian tersebut terdapat 8 butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid ($r_{hitung} < r_{tabel}$). Pada dimensi akuntabilitas terdapat 6 butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan butir ke-1, 7, 9,10,11, dan 14. Pada dimensi transparansi terdapat 2 butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-18 dan 19.

Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas untuk variabel audit internal dihitung dengan menggunakan *Cronbach Alpha*, maka yang menjadi r_{hitung} adalah r_{alpha} . Butir pertanyaan dinyatakan reliabel jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari hasil pengujian diatas, semua butir pertanyaan dinyatakan reliabel karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Pengujian reliabilitas untuk variabel *good government governance* dihitung dengan menggunakan *Cronbach Alpha* juga dan yang menjadi r_{hitung} adalah r_{alpha} . Butir pertanyaan dinyatakan reliabel jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari hasil pengujian diatas, semua butir pertanyaan dinyatakan reliabel karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Pengujian Korelasi

Uji korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi rank spearman. Pengujian korelasi ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 12.0 *for windows*. Adapun variabel yang diuji adalah audit internal sebagai variabel X dan *good government governance* sebagai variabel sebagai variabel Y. Berikut adalah hasil uji korelasi dengan menggunakan SPSS 12.0 *for windows*.

			Audit Internal	Good Government Governance
Spearman's rho	Audit Internal	Correlation Coefficient	1.000	.509(**)
		Sig. (1-tailed)	.	.005
		N	25	25
	Good Government Governance	Correlation Coefficient	.509(**)	1.000
		Sig. (1-tailed)	.005	.
		N	25	25

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 12.0 *for windows*, 2009

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y maka digunakan koefisien determinasi sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100 \% \\ = 0,509^2 \times 100 \% = 26\%$$

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai pengaruh audit internal terhadap good government governance di Kabupaten Garut, dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit internal (variabel X) dibagi menjadi tiga dimensi yaitu dimensi audit keuangan, dimensi audit kinerja, dan dimensi audit kepatuhan. Secara keseluruhan penilaian responden audit internal di Kabupaten Garut sudah cukup baik.
 - a. Penilaian karyawan terhadap audit internal dengan dimensi audit keuangan menunjukkan bahwa SOPD sudah mengelola keuangan sesuai dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 yang menyatakan bahwa SOPD harus mengelola keuangan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab. Akan tetapi, SOPD masih harus meningkatkan transparansi. Responden juga menilai bahwa SOPD sudah melaksanakan kewajibannya dalam mengelola keuangan daerah yaitu dengan membuat RKA-SOPD, DPA-SOPD, dan laporan keuangan SOPD.
 - b. Dilihat dari penilaian responden terhadap dimensi audit kinerja, responden menilai bahwa SOPD sudah cukup ekonomis dan efisien dalam menjalankan kegiatannya, dan sudah cukup efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan.
 - c. Sedangkan untuk dimensi audit kinerja, responden menilai bahwa dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya (dalam hal penyusunan RKA-SOPD, DPA-SOPD, dan laporan keuangan SOPD), SOPD sudah mentaati kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku.
2. Sedangkan untuk *good government governance* (variabel Y), dibagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi akuntabilitas dan transparansi. Secara keseluruhan, responden menilai bahwa *good government governance* di Kabupaten Garut sudah cukup baik, dengan responden mayoritas berjeniskelamin laki-laki, usia responden yang rata-rata berusia 41-50 tahun, dan dengan tingkat pendidikan yang mayoritas S1.
 - a. Mengenai dimensi akuntabilitas, responden menilai bahwa SOPD sudah cukup bertanggungjawab dalam hal mengelola keuangan. Responden menilai bahwa SOPD dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dilakukannya mengenai keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas. Penyajian laporan tersebut sudah cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Dan untuk dimensi transparansi, responden menilai bahwa SOPD belum maksimal dalam memberikan akses informasi terhadap publik. Misalnya SOPD masih belum maksimal dalam penyediaan akses informasi lewat media massa atau media lainnya yang mudah diakses publik.
3. Dari hasil pengujian korelasi menunjukkan bahwa r_{hitung} sebesar 0,509 lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,409 dengan df sebesar 23 pada taraf signifikas sebesar 5%. Karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka H_0 diterima. Itu berarti bahwa audit internal berpengaruh

positif terhadap *good government governance* di Kabupaten Garut. Dikatakan berpengaruh positif karena nilai r_{hitung} mendekati 1. Akan tetapi, jika dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi, pengaruh tidak terlalu kuat (sedang).

4. Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dapat dilihat dengan menggunakan koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya sebesar 26% *good government governance* dipengaruhi oleh audit internal. Sedangkan 74% nya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Simpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gambaran audit internal di Kabupaten Garut secara keseluruhan memenuhi dimensi audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Akan tetapi pada audit keuangan, masalah pengelolaan keuangan secara transparan harus lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan pada audit kinerja, penggunaan sumber daya manusia SOPD secara efisien sulit dilakukan karena pengaturan banyaknya pegawai ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga sering terjadi pengangguran pegawai. Dan pada audit kepatuhan, SOPD sudah melaksanakan kewajibannya untuk membuat RKA-SOPD, DPA-SOPD, dan laporan keuangan, serta laporan tersebut sudah disajikan sesuai dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gambaran *good government governance* di Kabupaten Garut secara keseluruhan memenuhi dimensi akuntabilitas dan transparansi. Pada beberapa SOPD ada yang menyatakan bahwa SOPD tidak memberikan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan karena pada SOPD tersebut tidak ada bendahara penerimaan. Dan mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban ataupun laporan keuangan, SOPD belum dapat melakukan secara tepat waktu. Sedangkan mengenai transparansi, SOPD masih kurang transparan. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh SOPD untuk memberikan informasi mengenai kinerja SOPD tersebut dan saluran komunikasi yang berjalan untuk akomodasi partisipasi publik baru sebatas formalitas saja.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap *good government governance* di Kabupaten Garut dengan tingkat interpretasi korelasi sedang. Sedangkan besarnya pengaruh audit internal terhadap *good government governance* adalah sebesar 26% sedangkan 74% nya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

- a. Bagi Pemda Kabupaten Garut
Inspektorat perlu meningkatkan kerjanya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda agar tercipta *good government governance*. Akan tetapi, hal ini bukan hanya tanggungjawab Inspektorat saja. SOPD selaku objek

pemeriksaan Inspektorat juga perlu meningkatkan kinerjanya dalam pembuatan laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta seluruh aktivitas SOPD dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan transparan.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Indikator-indikator untuk menyusun kuesioner bisa ditambah lagi sehingga instrumen bisa mengukur fenomena secara tepat. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel-variabel lainnya misalnya audit eksternal sehingga hasil penelitian dapat maksimal.

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Pemda saja yaitu Pemda Kabupaten Garut. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian sehingga hasil penelitian mempunyai daya generalisasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Andi S Mukhtar. (2007). *Urgensi Perda Transparansi dalam Implementasi Good Governance*. Batam: Sijori Mandiri.
- Arfan Ikhsan. (2008). *Metodologi Penelitian Akuntansi Perilaku Akuntansi*. Medan: Graha Ilmu.
- Hiro Tugiman. (1997). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Husein Umar. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. B Sumarlin. (2004). "Pengawasan dan Governance Keuangan Negara", disampaikan dalam *Half Day Seminar* (Jakarta 13 Januari 2004). Tersedia: www.bpkp.go.id
- M. Iqbal Hasan. (2003). *Pokok-Pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- (2003). *Pokok-Pokok Materi Statistika 1 (Statistik Verifikatif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2007). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM, YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Good Government Governance)*. Yogyakarta: ANDI.
- (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- (2004). "Pengawasan dan Governance Keuangan Negara", disampaikan dalam *Half Day Seminar* (Jakarta 13 Januari 2004). Tersedia: www.bpkp.go.id
- Margono. (1996). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Transparansi dan Partisipasi Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut.
- Pusat Data Depkominfo. (2009). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pondasi Utama Good Governance*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informasi.
- Santosa, Purbayu Budi. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance, Pemerintahan yang Baik, Bagian Dua*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyo Dwi Herwanto. (2007). *Good Governance, and Poverty in Indonesia*. Surakarta: Maarif Institute.
- Sudjana. (1997). *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga II*. Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tatag Wiranto. (2002). *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Bappenas.
- Trihendradi, Cornelius. (2004). *Memecahkan Kasus Statistik: Deskriptif, Parametrik, dan Non-Parametrik dengan SPSS 12.0*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- Wijaya. (2001). *Statistika non parametrik (Aplikasi Program SPSS)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliawan. (2009). Hubungan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.